



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 11 TAHUN : 1987 SERI : D NOMOR : 6**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 3 TAHUN 1987

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1987/ 1988**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1987 Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pra Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DPRD/VII/1978 tanggal 9 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 9 Pebruari 1987.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 30 Maret 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar :

a. Pendapatan

Rutin Rp.8.887.931.000,00

Pembangunan Rp. 779.891.000,00

Rp.9.667.882.000,00

b. Belanja

Rutin Rp.6.898.407.000,00

Pembangunan Rp.2.769.415.000,00

Rp.9.667.822.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan

Rutin Rp.1.694.643.000,00

Pembangunan Rp.1.174.942.000,00

Rp.2.869.585.000,00

b. Belanja

Rutin Rp.1.694.643.000,00

Pembangunan Rp.1.174.942.000,00

Rp.2.869.585.000,00

Pasal 3

Perincian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 tersebut pasal 1 dan 2 dimuat dalam lampiran A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 30 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.11
tanggal 15 Juli 1987 Seri D Nomor 6.

SEKRETARIS
KOTAMADYA DAERAH

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :
903/1021/1987 tanggal : 19 Juni 1987

GUBENUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd

ISMAIL